



**PUTUSAN**

Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 13 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 April 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 09 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 460/07/Ds.PIs/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Palasari, Kecamatan Legok,

**Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Tgrs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, oleh karena itu Penggugat mohon untuk berperkara secara LPBP(Prodeo);

2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 06 September 2002, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 05 September 2002;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kp.Palasari Rt. 001 Rw. 002 No.82, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

a. anak, (L), Umur 19 Tahun;

b. anak, (P), Umur 16 Tahun;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

a. Tergugat memiliki wanita idaman lain;

b. Tergugat tidak jujur masalah per ekonomian;

c. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan Anak;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2011 yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

**Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengizinkan Penggugat beracara secara Cuma-cuma;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan karena menurut relaas panggilan tergugat, tergugat tidak dikenal dan tidak tinggal dialamat yang tertuang dalam surat gugatan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang isinya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa setelah Majelis mengkonfirmasi terhadap Penggugat, Penggugat mengakui sudah 10 tahun lost kontak dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam

**Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Tgrs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat Majelis telah menetapkan hari sidang dan telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita yang sudah ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukan permohonan atau gugatan dan pihak-pihak berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan oleh Juru Sita sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu memanggil Tergugat ke alamat sebagaimana yang dicantumkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa ternyata alamat .yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatan menurut keterangan Kepala Kelurahan setempat, nama Tergugat tidak ada/tidak dikenal dalam wilayah kelurahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatan tidak jelas (kabur) maka untuk melakukan pemanggilan selanjutnya tidak mungkin dilakukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa gugatan harus dinyatakan tidak jelas (kabur) sehingga terdapat alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

**Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Tgrs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 17 Januari 2023 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma, maka selanjutnya majelis membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H dan Drs. Nazaruddin, MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, S.H., M.H**

**Dra. Hj. Asnita**

Hakim Anggota,

**Drs. Nazaruddin, MHI**

Panitera

**H. Ahmad Muhtadin, S.H.I.,M.H**

*Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya	Rp	0,00
2.	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>NIHIL</b>

**Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Tgrs**